

Kuala Kapuas, 01 Oktober 2020

Kepada

Nomor

32/TAPD.KPS/2020

Sifat

Penting/segera

Lampiran

and the same

Perihal

Pemberitahuan Penggunaan

Aula BAPPEDA

Asisten I, II dan III Setda
Kabupaten Kapuas

Kepala Perangkat Daera
Kabupaten Kapuas

Camat se-Kabupaten Kapuas

di-

Tempat

Menghubung surat terdahulu kami Nomor 29/TAPD.KPS/2020 Tanggal 18 September 2020 Perihal Pemberitahuan Penggunaan Aula BAPPEDA dan mengulang kembali pemberitahuan sebelumnya serta mengingat belum tuntasnya proses input data pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai bagian dari proses Perencanaan dan Penganggaran sehingga masih memerlukan ruangan yang memadai dan memenuhi syarat protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 yang dalam hal ini gedung yang memenuhi syarat tersebut adalah aula BAPPEDA Kabupaten Kapuas.

Yth.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dimohon kiranya Perangkat Daerah dapat mencari alternatif lokasi penyelenggaraan rapat-rapat, video conference dan kegiatan serupa sesuai dengan kebutuhan selain Aula BAPPEDA Kabupaten Kapuas sampai dengan selesainya proses Perencanaan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud.

Demikian hal ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih.

WAKIL BURATI KAPUAS,

Drs. H. M. NAFIAH IBNOR, MM